



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 02 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan diubah lagi terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;

Memperhatikan :

1. Hasil Curah Pendapat Penyusunan Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 tanggal 2 September 2009;
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 25 September 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

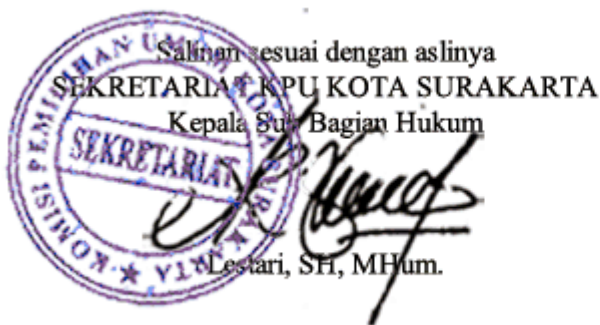
- PERTAMA :** Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
- KEDUA :** Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 September 2009

KETUA

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta
Nomor : 02 TAHUN 2009
Tanggal : 25 September 2009

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2010.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2010, maka disusunlah Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 memberi petunjuk mengenai tata cara pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2010.

C. PERSYARATAN

1. Pemantauan pemilihan dapat dilakukan oleh Pemantau Pemilu yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri .
2. Pemantau Pemilu yang dimaksud angka 1 (satu), harus memenuhi syarat :
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Surakarta.

D. TATA CARA AKREDITASI

1. Untuk menjadi Pemantau Pemilu, lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri mendaftarkan kepada KPU Kota Surakarta dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU Kota Surakarta.
2. Formulir pendaftaran menyertakan Proposal yang berisi mengenai :
 - a. Jumlah anggota pemantau;
 - b. Alokasi anggota pemantau masing-masing di Kota/Kecamatan, Nama, Alamat dan Pekerjaan pengurus Pemantau Pemilu yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo diri terbaru 3 x 4 berwarna;
 - c. Sumber dana.
3. KPU Kota Surakarta meneliti kelengkapan administrasi dan memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilu dengan memberikan sertifikat akreditasi.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga), KPU Kota Surakarta dapat membentuk Panitia Akreditasi.

5. Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi.
6. Pemantau Pemilu yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, tidak dapat melakukan pemantauan pemilu.

E. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pemantau Pemilu mempunyai hak :

- a. Mendapatkan akses di wilayah pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. Berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kota Surakarta;
- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu; dan
- g. Melaporkan setiap pelanggaran pemilihan umum kepada panitia pengawas pemilu.

2. Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- b. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan berlangsung;
- c. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan;
- d. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Surakarta dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- e. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggaraan pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan kepada pemilih;
- f. Melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- g. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- h. Melaporkan seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kota Surakarta.

F. LARANGAN

Pemantau Pemilu dilarang :

- a. Melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara pemilihan serta hak dan kewajiban.
- b. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan pemilihan;
- c. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta pemilihan;
- d. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan;
- e. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta pemilihan;
- f. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan, dan peserta pemilihan.
- g. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas pemilihan;
- h. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau

- mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- j. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan;
 - k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.

G. SANKSI

Dalam hal Pemantau Pemilu melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pemilu diberi sanksi :

- a. Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu;
- b. Pelanggaran oleh Pemantau Pemilu atas kewajiban dan larangan dilaporkan kepada KPU Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti;
- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan oleh perseorangan dan/atau lembaga;
- d. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada KPU Kota Surakarta;
- e. Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan dilakukan oleh Pemantau Dalam Negeri dan terbukti kebenarannya, maka KPU Kota Surakarta mencabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilu;
- f. Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, maka KPU Kota Surakarta mencabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilu;
- g. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu, Pemantau Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 September 2009

KETUA

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO

